

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG:

KERJASAMA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR: 134.4/1831/DISPAR/2022 NOMOR: 197/046/B.POD-III/PKS/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 - 11 - 2022), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DIAH AGUSTININGSIH : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.45 Palu berdasarakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 821.22/29/BKD-G.ST/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.AHMAD HERWANSYAH : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.22 Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 7 Oktober tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 2022 Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA**



DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG:

KERJASAMA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR: 134.4/1831/DISPAR/2022 NOMOR: 197/046/B.POD-III/PKS/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 - 11 - 2022), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DIAH AGUSTININGSIH : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.45 Palu berdasarakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 821.22/29/BKD-G.ST/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.AHMAD HERWANSYAH : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.22 Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 7 Oktober tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 2022 Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK KESATU adalah penyelenggaran urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah;
- PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur;
- 3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Bahwa pada tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09 – 09 - 2021) telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 120.23/65/PEMPROV.ST/2021 dan Nomor : 197/4863/B.POD-III/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Melakukan kerjasama pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (2) Terlaksananya Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif secara efektif dan efisien guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah PARA PIHAK.

OBJEK

Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kerjasama Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas;
- b. Kerjasama Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP);
- c. Kerjasama Pengembangan Destinasi Unggulan Kab/Kota untuk Peningkatan 3A
 (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi);
- d. Kerjasama dalam Bidang Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE);
- e. Kerjasama Promosi Pariwisata dan Perjalanan Wisata;
- f. Kerjasama Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama ini ditindak lanjuti secara rinci dalam bentuk program/kegiatan kerjasama tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- (3) PARA PIHAK melakukan pengembangan keseluruhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat Cleanliness/kebersihan, Healty/kesehatan, Safety/keamanan, dan Environment Sustainability/kelestarian lingkungan (CHSE);
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Pembentukan Tim Bersama:
 - b. Sinergitas Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bersama;

- c. Sinergitas dalam Pelaksanaan; dan
- d. Sinergitas dalam Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:

- Mendapatkan informasi tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
- Mendapatkan informasi tentang program/kegiatan pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c. Memperoleh akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan *event* pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
- Mendapatkan akses dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

- Memberikan informasi tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimiliki/dikelola oleh PARA PIHAK;
- Memberikan informasi tentang program/kegiatan pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif:
- c. Memberikan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan *event* pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
- d. Memberikan akses dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat:
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut;
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. Huru-hara;
 - c. Sabotase:
 - d. Pemberontakan:
 - e. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. Wabah penyakit;
 - g. Kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. Pemogokan umum.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. Wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sulawesi Tengah; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PIHAK-PIHAK selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK-PIHAK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat

: Jl.Dewi Sartika No.45 Palu

Narahubung

: Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah

Telpon/Fax

: 081341409964

Email

: sulteng.pariwisata@gmail.com

Website

: www.disparekrafsulteng.com

PIHAK KEDUA

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat

Jl. Jendral Sudirman No.22 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan

Timur

Narahubung

: Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf sub koordinator Kerjasama

Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Telpon/Fax

: 08125338915

Email

: disparkaltim@gmail.com

Website

: www.dispar.kaltimprov.go.id

(3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun addendum terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

AHMAD HERWANSYA

PIHAK KESATU

DIAH AGUSTININGSIH